

## **BAB VIII**

### **SYARIAT ISLAM TENTANG PEWARISAN**

Akibat pernikahan dan adanya keturunan diperlukan aturan atau hukum yang mengatur urusan pewarisan atau harta peninggalan. Syariat Islam menyediakan hukum waris Islam atau *faraidh*, yaitu hukum yang mengatur dan menetapkan ahli waris dan bagian-bagian yang diperolehnya dengan sebab adanya orang yang meninggal dunia.

Hukum waris Islam diatur berdasarkan jauh dekatnya hubungan nasab antara seseorang dengan orang yang meninggal dunia. Sementara perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dilatarbelakangi oleh perbedaan kodrat yang berimplikasi kepada peran dan tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Karena itu dalam waris Islam terdapat perbedaan antara bagian laki-laki dan perempuan sebagai bentuk aktualisasi keadilan yang membedakan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Hukum waris merupakan aturan yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka yang ditinggalkan mati oleh pemiliknya dan menjadi hak ahli warisnya. Pembagian harta warisan wajib dilakukan oleh ahli warisnya berdasarkan ketentuan Allah sebagaimana diatur dalam Alquran dan sunnah Rasul.

Hukum waris berlaku apabila ada orang yang meninggal dunia, meninggalkan harta benda dan ahli waris. Apabila belum ada yang meninggal maka hukum waris belum berlaku, jadi bukan bagi

waris kalau harta dibagikan oleh pemiliknya selagi hidup. Demikian pula apabila ada yang meninggal dan tidak meninggalkan harta, maka tidak ada pembagian waris.

Apabila seseorang meninggal dunia, terlebih dahulu tertukan harta peninggalannya (*tirkah*-harta peninggalan). Sebelum diadakan pembagian waris, dari harta tersebut bayarkan terlebih dahulu:

1. Biaya perawatan jenazahnya
2. Zakatnya, apabila si mayat belum melaksanakannya
3. Utang-utangnya, apabila si mayat meninggalkan utang
4. Wasiatnya, apabila si mayat pernah berwasiat

Apabila semua itu telah dilakukan, maka mulai menentukan ahli waris dan bagian-bagiannya sesuai dengan syariat Islam.

Sebab-sebab pewarisan

Orang-orang yang berhak untuk waris mewarisi disebabkan karena:

1. Perkawinan, yaitu suami-istri yang masih diikat oleh tali perkawinan. Suami atau istri, jika salah satunya meninggal dunia terlebih dahulu, maka yang tinggal berhak atas harta waris yang ditinggalkannya.
2. Kekerabatan atau hubungan darah
3. Wala atau perwalian

Waris mewarisi karena perkawinan

1. Bagian suami.  
Suami yang ditinggal mati istrinya memperoleh bagian dari harta peninggalan istrinya itu sebagai berikut:

- a. Setengah dari harta peninggalan, jika istrinya itu tidak meninggalkan anak dari dirinya atau suami-suami sebelumnya.
- b. Seperempat dari harta peninggalan, jika istrinya itu meninggalkan anak dari dirinya maupun dari suami-suami sebelumnya.

Besarnya bagian suami didasarkan kepada firman Allah:

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وإن كان لهن ولد فلکم الربع مما تركن..... (النساء:12)

*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak, jika istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan mereka. (QS.An-Nisa,4:12)*

## 2. Bagian Istri

Istri yang ditinggal mati suaminya memperoleh bagian dari harta peninggalan suaminya sebagai berikut:

- a. Seperempat dari harta peninggalan, jika suaminya itu tidak meninggalkan anak, baik dari dirinya, istri-istrinya yang lain, atau mantan-mantan istrinya.
- b. Seperdelapan dari harta peninggalan, jika suaminya itu meninggalkan anak, baik dari diriinya, istri-istrinya yang lain, atau mantan-mantan istrinya.

Besarnya bagian istri tersebut didasarkan kepada firman Allah:

... ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم... (النساء:12)  
... *para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan ... (QS.An-Nisa, 4:12)*

Waris mewarisi karena kekerabatan

1. Anak perempuan

Anak perempuan, baik yang meninggal itu ibunya atau ayahnya, maka bagian dari harta pusaka adalah:

a. Setengah, jika ia hanya seorang diri; tidak bersama-sama dengan saudara laki-laki. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

... وإن كانت واحدة فلها النصف... (النساء:11)

... Jika ia (anak perempuan) hanya seorang diri bagiannya separoh ... (QS.4:11)

b. Dua pertiga, jika anak perempuan tersebut terdiri dari dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan anak laki-laki. Pembagian ini sejalan dengan firman Allah:

... فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك... (النساء:11)

... maka jika mereka itu perempuan-perempuan lebih dari dua orang, bagi mereka dua pertiga dari harta peninggalannya. (QS.4:11)

c. Ashabah, yaitu sisa harta yang telah dibagikan kepada ahli waris lain.

## 2. Anak laki-laki

Anak laki-laki tidak termasuk ahli waris yang sudah ditentukan kadarnya (*ashabul furudh*), ia menerima sisa (*ashabah*) dari *ashabul furudh*, penerima seluruh harta waris apabila tidak ada *dzawil furudh* seorangpun.

Anak laki-laki adalah ahli waris utama, sekalipun kedudukan dalam warisan sebagai penerima sisa. Ia dapat menghalangi sama sekali ahli waris lain (*hijab hirman*) atau mengurangi penerimaan ahli waris lain (*hijab nuqshan*). Sedangkan ia sendiri tidak bisa dihijab oleh ahli waris manapun, bahkan ia dapat menarik saudara perempuannya untuk menerima *ashabah* bersama dengan penerimaan yang berlipat dua dari saudara perempuannya itu. Rincian harta waris bagi anak laki-laki sebagai berikut:

- a. Jika si mati hanya meninggalkan seorang atau beberapa orang anak laki-laki, maka anak laki-laki mewarisi seluruh harta.
- b. Jika si mati meninggalkan seorang atau beberapa orang anak laki-laki dan meninggalkan ahli waris *ashabul furudh*, anak laki-laki mendapatkan sisa (*ashabah*) setelah diambil oleh *ashabul furudh*nya.
- c. Jika si mati meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan, dan *ashabul furudh*, maka seluruh harta setelah diambil oleh *ashabul furudh* dibagi dua, dengan ketentuan anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan.

Semua ahli waris dapat dihijab hirman oleh anak laki-laki, kecuali: ibu, bapak, suami, istri, anak perempuan, kakek, dan nenek yang hanya dapat dihijab nuqshan.

### 3. Cucu perempuan pancar laki-laki

Cucu perempuan pancar laki-laki adalah anak perempuan dari anak laki-laki orang yang meninggal dunia dan anak perempuannya cucu laki-laki pancar laki-laki.terus ke bawah. Hak pusaka mereka ada enam macam, yaitu:

- a. Setengah, jika ia seorang diri
- b. Dua pertiga, jika ia dua orang atau lebih.  
Penerimaan setengah dan dua pertiga ini, jika tidak bersama-sama dengan ahli waris yang menjadikan mereka ashabah bersama (*ashabah ma'al ghair*)
- c. Ushubah, apabila ia mewarisi bersama-sama dengan orang laki-laki yang sederajat yang menjadikannya ashabah bersama. Dalam hal ini ada tiga kemungkinan, yaitu:
  - (1) Jika tidak ada ashabul furudl seorang pun, mereka menerima seluruh harta peninggalan secara ushubah. Ketentuannya bahwa mereka yang laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan.
  - (2) Jika ada ashabul furudl, mereka hanya menerima sisa dari ashabul furudl juga, dengan cara pembagian seperti di atas
  - (3) Jika harta peninggalan telah dihabiskan oleh ashabul furudl, mereka tidak menerima sedikitpun.

Cucu pancar laki-laki dapat menghibah saudara laki-laki (si mati) dan saudara perempuan (si mati) seibu. Dan dapat dihibah oleh dua orang anak perempuan shulbiyah, dan oleh dua orang cucu perempuan pancar laki-laki yang lebih tinggi derajatnya, bila tidak ada menjadikannya ashabah bersama, dan oleh far'ul waris yang lebih tinggi derajatnya, seperti anak laki-laki atau cucu laki-laki, baik ia tunggal atau banyak, baik ashabah bersama-sama atau tidak.

#### 4. Cucu laki-laki pancar laki-laki (*abnaul abnai*)

Cucu laki-laki pancar laki-laki adalah anak laki-laki dari anak laki-laki turun si mati yang mempunyai hak mewarisi, karena itu ia termasuk far'ul waris. Hak pusaka far'ul waris adakalanya dengan jalan fardl, seperti anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki terus ke bawah, dan dengan cara 'ushubah, yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki terus ke bawah.

Hak cucu laki-laki pancar laki-laki adalah ushubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika si mati tidak mempunyai anak dan tidak ada ahli waris yang lain, ia menerima seluruh harta peninggalan secara 'ushubah. Jika ada ahli waris ashahul furudl, ia menerima sisa ashahul furudl
- b. Jika cucu itu mewarisi bersama-sama dengan saudari-saudarinya, ia membagi seluruh harta atau sisa harta dari ashahul furudl dengan saudari-saudarinya, dengan ketentuan laki-laki dua bagian dan perempuan satu bagian.

Kebanyakan ahli waris dapat dihijab oleh cucu laki-laki pancar laki-laki kecuali: ibu, ayah, suami, istri, anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki, kakek, dan nenek. Ia dapat dihijab oleh setiap orang laki-laki yang lebih tinggi derajatnya.

Selain far'ul waris yang telah disebutkan di atas, terdapat pula far'ul waris yang lain, yaitu anak yang berada dalam kandungan, anak hasil dari zina, dan anak dari perkawinan yang telah terjadi *li'an* (antara suami dan istri terjadi tuduh menuduh berbuat zina). Anak yang berada dalam kandungan tergolong ahli waris yang berhak menerima warisan dengan syarat:

- a. Anak itu sudah berwujud pada saat orang yang mewariskan mati. Untuk menentukannya dapat dipertimbangkan pandangan bahwa sperma yang berada dalam rahim, apabila tidak hancur, berarti mempunyai zat hidup, karena itu dihukumkan hidup. Untuk meyakinkan, sekarang ini telah terdapat alat untuk melihat janin dalam rahim, antara lain alat USG (*untrasonografi*), sehingga untuk menentukannya tidak lagi mengalami kesulitan.
- b. Anak itu dilahirkan dalam keadaan hidup yang dapat dilihat secara indrawi dengan adanya tanda-tanda hidup, seperti bergerak dan menangis sebagaimana disabdakan Nabi:

إذا استهل المولود ورث . رواه أصحاب السنن  
*Apabila anak yang dilahirkan itu berteriak, maka diberi pusaka. HR.Ashab al sunan*

Oleh karena itu, jika ada yang meninggal dunia meninggalkan anak dalam kandungan

istrinya, sebaiknya pembagian harta pusakanya ditangguhkan sampai bayi yang ada dalam kandung istrinya dilahirkan sehingga dapat diketahui secara jelas, apakah bayi itu hidup, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, satu atau kembar.

Anak yang dihasilkan dari perzinahan atau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah menurut syariat, atau anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan dari akad perkawinan, dihukumkan anak zina yang hanya bernasab kepada ibunya; tidak kepada bapak biologisnya. Karena itu, ia hanya mendapatkan waris dari ibunya. Demikian pula anak yang lahir dari pernikahan yang sudah terjadi li'an, yaitu tuduh menuduh zina antara suami istri, anak yang dilahirkan setelah terjadi li'an dinasabkan kepada ibunya, karena itu tidak mendapat waris dari pihak bapaknya. Nabi menyatakan:

عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. رواه البخاري وأبو داود

*Dari Ibn Umar bahwasanya seorang laki-laki yang meli'an istrinya dan mengingkari anak istri tersebut, maka Nabi menceraikan keduanya dan mempertemukan anaknya kepada ibunya. HR. Bukhari dan Abu Daud*

## 5. Ibu

Bagian ibu ada tiga macam, yaitu:

- a. Seperenam, dengan ketentuan bila ia mewarisi bersama-sama dengan far'ul waris bagi si mati, baik seorang atau

lebih, laki-laki maupun perempuan. Ia bersama dengan saudara-saudara si mati baik sekandung, seibu maupun seayah, atau campuran seibu dan seayah, baik laki-laki maupun perempuan. Aturan ini berdasarkan firman Allah:

ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. (النساء:11)  
... Dan untuk ibu bapak, masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak. (QS.4:11)

dan dalam kelanjutan ayat tersebut:

... فإن كان له إخوة فلأمه السدس... (النساء:11)  
.... Jika yang meninggal itu mempunyai saudara-saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (QS.4:11)

- b. Sepertiga, dengan ketentuan tidak bersama-sama dengan far'ul waris bagi si mati atau dua orang atau lebih saudari-saudari si mati. Ia sendiri yang mewarisi dengan ayah si mati tanpa salah seorang suami-istri si mati.

Apabila ia bersama dengan *far'u ghairu warits* bagi si mati atau bersama dengan seorang saudari-saudari bagi si mati. Ia tidak terhibab dari sepertiga menjadi seperenam fardl. Bila ia mewarisi bersama dengan ayah salah seorang suami istri, ia mendapat sepertiga sisa harta peninggalan.

Pembagian ini didasarkan atas firman Allah:

... فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه  
الثالث... (النساء:11)

*..Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga ... . (QS,An-Nisa, 4:11)*

Ahli waris tidak ada yang dapat menghibah hirmen terhadap ibu, tetapi ada dua ahli waris yang dapat menghibah nuqshan padanya, yaitu:

- a. Far'ul waris, secara mutlak
- b. Dua orang saudara, secara mutlak

Sedangkan ibu dapat menghibah ahli waris, yaitu:

1. Ibunya ibu (*ummul ummi*)
2. Ibunya ayah (*ummul abi*) ke atas

6. Nenek

Nenek mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bila ia tidak bersama ibu, baik sendiri atau beberapa orang. Ahli waris yang dapat menghibah nenek adalah: ibu, ayah, kakek shahih, dan nenek yang dekat

7. Ayah

Ayah mempusakai harta peninggalan anaknya dengan tiga macam bagian, yaitu:

- a. Seperenam, dengan ketentuan bila anak yang diwarisi mempunyai far'ul waris mudzakkar (anak turun si mati yang berhak mewarisi yang laki-laki), yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki sampai ke bawah.

- b. Seperenam dan `ushubah, dengan ketentuan bila anak yang diwarisi mempunyai mempunyai far'u waris muannats (anak turun si mati yang perempuan), yakni anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki sampai ke bawah. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah:

...ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد... (النساء:11)

*... dan untuk ibu bapak, masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak ... (QS.An-Nisa, 4:11)*

- c. Ushubah, bila anak yang diwarisi harta peninggalannya tidak mempunyai far'u waris sama sekali, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan firman Allah:

...فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث... (النساء:11)

*... tetapi jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka untuk ibunya sepertiga peninggalan ... (QS.4:11)*

#### 8. Kakek

Istilah kakek dalam ilmu waris memiliki dua arti, yaitu *kakek shahih* dan *kakek ghairu shahih*. Kakek shahih adalah kakek yang hubungan nasabnya dengan si mati tanpa diselingi oleh perempuan, seperti ayahnya ayah (*abul ab*) dan ayah dari ayahnya ayah (*abu abil ab*) sampai ke atas. Sedangkan kakek ghairu shahih adalah kakek yang hubungan nasabnya

dengan si mati diselingi oleh perempuan, seperti ayahnya ibu (*abul um*) dan ayah dari ibunya ayah (*abu ummi ab*).

Kakek dapat menduduki status ayah bila tidak ada ayah dan saudara-saudara atau saudari-saudari sekandung atau seayah, karena itu ia mendapat bagian pusaka seperti bagian ayah, yaitu:

- a. Seperenam, jika si mati mempunyai anak turun yang berhak waris yang laki-laki (*far'u waris mudzakkar*)
- b. Seperenam dan sisa dengan jalan ushubah bila si mati mempunyai anak turun perempuan yang berhak waris (*far'u waris muannats*)
- c. 'Ushubah, jika si mati tidak mempunyai far'u waris secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan. Ia juga mempunyai anak turun yang tidak berhak menerima pusaka (*far'u ghairu warits*), seperti cucu perempuan pancar perempuan.

Ahli waris yang dihijab oleh kakek shahih adalah: saudara-saudara kandung, saudara-saudara seayah, saudara-saudara seibu, anak laki-lakinya saudara kandung, anak laki-lakinya saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-lakinya paman sekandung, anak laki-lakinya paman seayah, dan kakek shahih yang lebih jauh.

Adapun ahli waris yang dapat menghijab kakek adalah ayah dan kakek shahih yang lebih dekat dengan si mati.

9. Saudari kandung

Saudari kandung mempusakai harta peninggalan dengan lima macam bagian, yaitu:

- a. Separuh, jika ia hanya seorang diri dan tidak mewarisi bersama dengan saudara kandung yang menjadikannya *'ashubah (bil ghair)*
- b. Dua pertiga, jika ia dua orang atau lebih dan tidak mewarisi bersama-sama dengan saudara kandung yang menjadikannya *'ashabah (bil ghair)*
- c. *'Ushubah (bil ghair)*, jika ia, baik tunggal maupun jamak mewarisi bersama-sama dengan saudara kandung baik tunggal maupun banyak. Mereka dapat menerima seluruh harta peninggalan atau sisa dari *dzawil furudl* dengan ketentuan bahwa penerimaan laki-laki dua kali bagian penerimaan perempuan.
- d. *'Ushubah (ma'al ghair)*, jika ia mewarisi bersama-sama:
  - 1) seorang atau beberapa orang anak perempuan
  - 2) seorang atau beberapa orang cucu perempuan pancar laki-laki
  - 3) anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki, dengan ketentuan ia tidak bersama-sama dengan saudara kandung yang menjadi *ma'ashibnya*. Bila ada saudara kandung, penerimaannya kembali seperti nomor c di atas. Di sini keubahannya seolah menempati status saudara kandung. Konsekuensinya, andaikata sudah tidak

ada sisa yang tinggal setelah pembagian kepada dzawil furudl, maka ia tidak menerima apa-apa.

Bila seorang atau beberapa orang saudari kandung bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki, mereka dapat menghijab ahli waris: saudara seayah, anak laki-laki saudara seayah seibu, anak laki-laki saudara seayah, paman seayah seibu, paman seayah, anak laki-laki paman seayah seibu, anak laki-laki paman seayah dan saudari seayah.

Bila saudari kandung dua orang atau lebih, mereka dapat menghijab seorang atau beberapa orang saudari seayah. Sedangkan ahli waris yang dapat menghijab saudari kandung, baik seorang maupun beberapa orang secara bersama-sama dengan saudara kandung maupun tidaka adalah anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan ayah.

#### 10. Saudari seayah

Saudari seayah mendapat bagian sebagai berikut:

- a. Separuh, jika ia hanya seorang diri dan tidak mewarisi bersama-sama dengan saudari kandung atau saudara seayah yang menjadikannya 'ashabah (bil ghair)
- b. Dua pertiga, jika dua orang atau lebih dan tidak mewarisi bersama-sama dengan saudari kandung atau saudara seayah yang menjadikannya 'ashabah (bil ghair)
- c. 'Ushubah (bil ghair), jika ia seorang atau banyak bila mewarisi bersama-sama dengan saudara tunggal seayah. Dalam hal ini laki-

laki memperoleh dua kali lipat bagian perempuan.

- d. 'Ushubah (ma'al ghair), jika ia mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan, anak perempuan pancar laki-laki betapa pun menurunnya, serta anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki. Dalam hal ini, ia mendapat sisa peninggalan setelah para ahli waris tersebut mengambil bagiannya. Apabila tidak ada sisa sama sekali, ia tidak menerima apa-apa.
- e. Seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, jika ia mewarisi bersama-sama dengan saudari kandung. Kalau mewarisi bersama dengan saudara seayah, ia menjadi 'ashabah bil ghair, yaitu menerima sisa dari 'ashabah furudl. Jika ternyata sudah tidak ada sisa sama sekali terpaksa keduanya tidak mendapat bagian sedikit pun.

Ahli waris yang dapat dihibah oleh saudari seayah adalah: anak laki-laki saudara sekandung, kemenakan ayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, dan saudara sepupu seayah.

Adapun ahli waris yang dapat menghibah saudari seayah adalah: anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, ayah, saudara laki-laki kandung, saudari kandung yang menjadi 'ashabah ma'al ghair, dan dua orang saudari kandung, jika saudari seayah tidak mewarisi bersama-sama dengan mu'ashibnya.

11. Saudari-saudari tunggal ibu (*auladul ummi*)

Saudari-saudari tunggal ibu adalah anak-anaknya ibu si mati atau saudara tiri si mati yang lahir dari ibu. Bagian mereka adalah:

- a. Seperenam, bila mereka tunggal, baik laki-laki maupun perempuan
- b. Sepertiga, bila mereka banyak, baik laki-laki maupun perempuan

Mereka tidak memiliki dua ketentuan di atas, bila si mati tidak dalam keadaan *kalalah*, yaitu tidak beranak turun yang berhak mewarisi (*far'ul warits*) baik laki-laki maupun perempuan. Mereka juga tidak mewarisi dalam keadaan *kalalah*, mereka terhibab oleh *far'ul warits* dan *ashab warits mudzakkar*.

Anak-anak ibu (saudara-saudari tiri si mati) ini tidak dapat menghibab siapapun, bahkan mereka dapat dihibab oleh: anak laki-laki atau perempuan, ayah, dan kakek sah.

12. Pusaka saudara kandung

Hak pusaka saudara kandung adalah *'ushubah*, dengan ketentuan apabila mereka tidak bersama-sama dengan ahli waris yang dapat menghibabnya dan kakek sah. Kalau bersama-sama kakek sah, mereka membagi rata. Secara rinci pusaka mereka sebagai berikut:

- a. Kalau tidak ada ahli waris selain seorang saudara, maka ia mendapat seluruh harta;
- b. Kalau ahli waris semuanya terdiri atas saudara-saudara kandung, maka seluruh harta peninggalan dibagi rata antar mereka;

- c. Kalau ahli warisnya terdiri dari saudara dan saudari sekandung, maka seluruh harta peninggalan dibagi antar mereka dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali perempuan;
- d. Kalau mereka mewarisi bersama-sama dengan ahli waris lain dari golongan ashhabul furudh, mereka menerima sisa dari ashhabul furudh;
- e. Kalau mereka mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara seibu dan tidak ada sisa yang tinggal untuknya, ia menggabungkan diri dengan saudara-saudara ibu dalam menerima sepertiga.

Para ahli waris yang terhijab oleh saudara laki-laki sekandung adalah: saudara seayah, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, dan anak laki-laki paman seayah.

Sedangkan yang menghijab saudara sekandung adalah: ayah, anak laki-laki, dan cucu laki-laki pancar laki-laki.

### 13. Pusaka saudara seayah

Pusaka saudara seayah dengan cara 'ushubah, bila tidak ada ahli waris yang menghijabnya, sebagaimana halnya pusaka saudara-saudara kandung. Hanya kalau sudah tidak ada sisa harta peninggalan, mereka tidak bisa menggabungkan diri kepada saudara-saudara seibu dalam mendapat sepertiga. Mereka tidak mempunyai garis yang sama dalam mempertemukan nasabnya kepada ibu, seperti saudara-saudara kandung.

Para ahli waris yang terhijab oleh saudara seayah adalah: anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah.

Sedangkan ahli waris yang dapat menghijab saudara seayah adalah: saudara sekandung, ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, saudari sekandung, bila bersama anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki.

14. Pusaka anak-anak saudara (kemenakan laki-laki), paman-paman dan anak-anak paman (saudara sepupu laki-laki)

Mereka tergolong ahli waris 'ashabah yang utama setelah anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, sampai ke bawah, bapak, kakek, terus ke atas, saudara kandung dan saudara seayah.

Anak laki-laki saudara sekandung dapat menghijab: anak laki-laki saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, dan anak laki-laki paman seayah.

Ahli waris yang dapat menghijabnya adalah: anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara seayah, saudari sekandung atau seayah yang menjadi 'ashabah ma'al ghair bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

Anak laki-laki saudara seayah dapat menghijab ahli waris: paman sekandung, paman seayah, anak paman sekandung, anak paman seayah.

Ahli waris yang dapat menghijabnya adalah: anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, ayah, kakek, saudara sekandung, saudara seayah, anak

laki-laki saudara sekandung, saudari sekandung atau seayah yang menjadi `ashabah ma'al ghair bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

Paman dapat menghijab ahli waris: paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah.

Ahli waris yang dapat menghijab paman adalah: anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, ayah, kakek, saudara sekandung, saudara seayah, anak laki-laki saudara sekandung, saudari sekandung atau seayah yang menjadi `ashabah ma'al ghair bersama-sama anak perempuan, dan anak laki-laki saudara seayah.

Paman seayah dapat menghijab ahli waris: anak laki-laki paman sekandung, dan anak laki-laki paman seayah.

Para ahli waris yang menghijab paman seayah adalah; anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, ayah, kakek, saudara sekandung, saudara seayah, anak laki-laki saudara sekandung, saudari sekandung atau seayah yang menjadi `ashabah ma'al ghair bersama-sama anak perempuan atau cucu perempuan, anak laki-laki saudara seayah, dan paman sekandung.

Anak laki-laki paman sekandung hanya dapat menghijab anak laki-laki paman seayah. Ahli waris yang dapat menghijab anak laki-laki paman sekandung adalah: anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, ayah, kakek, saudara sekandung, saudara seayah, anak laki-laki saudara sekandung, saudara sekandung atau seayah yang menjadi `ashabah ma'al ghair bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, anak laki-laki

saudara seayah, paman sekandung, dan paman seayah.

Anak laki-laki paman seayah tidak dapat menghibah ahli waris manapun, sedangkan yang dapat menghibahnya adalah: anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara sekandung, saudara sekandung atau seayah yang menjadi `ashabah ma'al ghair bersama anak perempuan, anak laki-laki saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, dan anak laki-laki paman sekandung.

Para ahli waris dapat kehilangan hak untuk mendapat warisan apabila :

1. Hamba atau budak, selama seseorang berstatus sebagai budak, maka tidak mendapat warisan dari keluarganya yang meninggal. Diterangkan dalam Firman Allah swt : *Hamba yang dimiliki (berbuat), tidak mempunyai kekuasaan atas segala sesuatu* (QS. An Nisa:75)
2. Pembunuh. Dalam hal ini ahli waris yang membunuh Al Muwaris (si mati). Sabda Rasulullah saw *"yang membunuh tidak mewarisi dari yang dibunuhnya"* (HR. Nasai)
3. Murtad, seseorang yang keluar dari agama Islam kehilangan hak untuk mewarisi harta keluarganya yang meninggal. Sabda Rasulullah saw, *"Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang muslim"* (HR. Bukhari Muslimin).

## Uji Pemahaman

### A. Soal

1. Dalam Islam sebagai akibat dari adanya pernikahan maka terlahir hukum waris atau *faraidh*, Jelaskan yang dimaksud hukum waris atau *faraidh* dalam perspektif Islam !
2. Sebutkan hal-hal yang menyebabkan seseorang berhak untuk waris mewarisi !
3. Jelaskan aturan waris bagi Ibu !
4. Jelaskan aturan Islam yang menyangkut pusaka bagi saudara seayah!
5. Jika sebuah keluarga mengangkat seorang anak dari sebuah panti asuhan maka ketika orang tua asuh yang mengangkatnya meninggal, bagaimana aturan waris bagi anak tersebut !

### B. Jawaban

- 1).....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....
- 2).....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

3).....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

4).....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

5).....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

